



INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA  
KESATUAN

Jln. Ranggading No 1 Bogor 16123  
Telp: 0251-8311507, 8337733, 8358787

**STANDAR MUTU PENELITIAN**



Kode/Nomor:  
STD/SPMI/271

Tanggal:  
10 Oktober 2019

Revisi=0

Halaman= 1 dari 4

## STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Sunar Wahid	Tim Adhoc		10 Oktober 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Jan Horas V Purba	Warek I		10 Oktober 2019
3. Persetujuan	Dr. Aang Munawar	Ketua Senat		10 Oktober 2019
4. Penetapan	Dr. Iriyadi, Ak, Mcomm, CA	Rektor		10 Oktober 2019
5. Pengendalian	Dr. Annaria Magdalena M	Ketua LPPM		10 Oktober 2019

## 1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2039

Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dan Berkualitas dalam Bidang Bisnis, Informatika, dan Pariwisata di Tingkat Internasional

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan Standar Mutu Nasional dan Internasional;
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan produk-produk/jasa intelektual bernilai ekonomi (*intellectual economic value products*);
3. Melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia.

Tujuan IBI Kesatuan

1. Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi bisnis, informatika dan pariwisata yang cerdas dan kompetitif.
2. Tercapainya kuantitas dan kualitas kegiatan penelitian yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat bagi masyarakat.
3. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama secara profesional dan bermartabat untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat dan reputasi IBI Kesatuan.
4. Terwujudnya kemandirian kelembagaan dan jaringan kerjasama untuk meningkatkan daya saing dan reputasi IBI Kesatuan secara Nasional maupun Internasional.
5. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pengelolaan sarana maupun prasarana IBI Kesatuan.

Sasaran IBI Kesatuan

1. Peningkatan mutu pendidikan
2. Peningkatan jumlah dan kualitas mahasiswa;
3. Peningkatan kualitas lulusan;
4. Peningkatan kualitas proses pembelajaran;
5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
6. Peningkatan kualitas penelitian
7. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
8. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah
9. Peningkatan kemitraan dan kerjasama.

## 2. Rasional Standar

### a. Rasional Eksternal.

Mengacu kepada Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 50 maka IBI Kesatuan merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Pengelolaan Penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang mutu penelitian

### **b. Rasional Internal**

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan IBI Kesatuan maka diperlukan Standar Pengelolaan Penelitian sehingga dapat menjamin mutu penyelenggaraan program penelitian.

### **3. Subyek/Pihak yang terkait sesuai PPEPP**

- a. Perumusan  
Perumusan Standar Pengelolaan Penelitian dilakukan oleh Tim Ad Hoc sesuai SK Rektor.
- b. Penetapan  
Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian dilakukan oleh Rektor
- c. Pelaksanaan  
Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian dilakukan oleh Wakil Rektor I, program studi, dosen, kepala LPPM
- d. Evaluasi Pelaksanaan  
Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian direncanakan dan dilaksanakan oleh audit mutu internal yang dilakukan oleh auditor di bawah Badan Penjaminan Mutu.
- e. Pengendalian Pelaksanaan  
Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian dilakukan oleh LPPM dan Badan Penjaminan Mutu dari hasil audit.
- f. Peningkatan Standar  
Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian dilakukan oleh rektor dengan memperhatikan pencapaian sasaran standar setelah mengevaluasi hasil pengendalian pelaksanaan.

### **4. Istilah dan Defenisi**

- a. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
- b. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.

### **5. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian**

- a. Pimpinan menetapkan unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. LPPM wajib menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi; peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; memfasilitasi pelaksanaan penelitian; melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; melakukan diseminasi hasil penelitian; memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI); memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.

- c. Pimpinan perguruan tinggi wajib: memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi; menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar; menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan; melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian; memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian; melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi

### Indikator Pencapaian

		Satuan Line	Base	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dokumen formal pembentukan LPPM	Skala	3	4	4	4	4	4
2	LPPM menyusun dan mengembangkan renstra penelitian, sistem penjaminan mutu internal penelitian, fasilitasi penelitian, monev penelitian, diseminasi hasil penelitian, fasilitasi peningkatan kemampuan peneliti, fasilitasi penulisan artikel dan perolehan kekayaan intelektual, penghargaan pada peneliti, dan melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya	Skala	3	4	4	4	4	4
3	Dokumen Renstra Penelitian	Skala	3	4	4	4	4	4
4	Dokumen kriteria dan prosedur penilaian penelitian (jumlah publikasi, inovasi iptek, mutu bahan ajar, mutu pengelolaan secara berkelanjutan)	Skala	3	4	4	4	4	4
5	Dokumen monitoring dan evaluasi terhadap	Skala	3	4	4	4	4	4

	Satuan Line	Base	2020	2021	2022	2023	2024
	lembaga atau fungsi penelitian						
6	Dokumen panduan kriteria peneliti	Skala	3	4	4	4	4
7	Pedoman pembuatan laporan	Skala	3	4	4	4	4

## 6. Strategi Pencapaian

- a. Menyusun pedoman penelitian (usul dan pelaporan penelitian)
- b. Sosialisasi kepada dosen dan mahasiswa.

## 7. Dokumen yang terkait

- a. SOP SNPT
- b. Rencana Induk Penelitian atau road map penelitian

## 8. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Kesatuan No 1 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor.
- f. Peraturan Rektor IBI Kesatuan No 3 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor.
- g. Peraturan Rektor IBI Kesatuan No Tahun 2019 tentang Road Map Penelitian Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor